BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pemberiaan Surat Garapan oleh Kepala Desa kepada Penggarap telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, yang mengamanatkan kepada Kepala Desa untuk menerbitkan Alas hak atas tanah di atas tanah Negara. Tujuan dari diterbitkannya Keputusan ini agar mempermudah pembukaan lahan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain hal tersebut di atas tujuan penerbitan Keputusan ini adalah agar mempermudah pendaftaran tanah dan untuk menginventariskan kepemilikan tanah sebagai sejarah kepemilikan tanah di Desa agar masyarakat dan BPN lebih mudah mengurus sertifikat hak milik atas tanah. Status hukum tanah garapan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dianggap sama dengan Hak milik, karena memenuhi unsur terkuat dan terpenuhi yang artinya paling kuat dan paling penuh. Pemilik tanah garapan boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain dengan jalan menjualnya, menghibahkan, menukarkan dan mewariskannya. Jenis dan isi surat garapan lebih pada perjanjian antar per orangan bukan seperti Sertifikat Hak Milik. Isi surat garapan hanya sebatas perjanjian antara pemilik tanah dengan kepala desa bahwa tanah negara tersebut telah digarap dan menjadi milik dari penggarap tersebut.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Keputusan Gubernur No 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara. Faktor pendukung terhadap pemberian surat garapan yaitu adanya Regulasi, yaitu Keputusan Gubernur No 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, terjadinya kerjasama antara badan Pertanahan dengan Kepala desa yang mana menrupakan tujuan dari asas pemerintahan yang baik yang mana instansi negara harus dapat bekerja sama dengan baik. Biaya pendaftaran pembukaan lahan tanah garapan yang murah sehingga para penggarap tidak terbebani dalam melakukan pendaftaran tanah. Selain faktor pendukung terdapat faktor penghambat yaitu kondisi masyarakat yang minim pengetahuan dan ketidakdisiplinan sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam melengkapi berkas-berkas dalam pendaftaran surat garapan. Aparatur pemerintah khususnya Kepala desa terkesan ringan tangan menandatangi surat tanah karena di iming-imingi sejumlah uang. Selain hal itu juga terdapat hubungan keluarga antara Kepala desa dengan pemohon penggarap.

B. Saran

Instansi pemerintah yang berwenang harus lebih serius dalam membuat aturan mengenai hak-hak atas tanah dan memberikan pengertian yang pasti dengan menerbitkan aturan perundang-undangan yang berlaku sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan melakukan Amandemen

terhadap UUPA agar UUPA dapat diberlakukan dan lebih mengkaji semua aspek tentang hak atas tanah di seluruh Indonesia.